

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stewardship

Teori *Stewardship* berisi tentang situasi dimana manajemen lebih termotivasi untuk kepentingan organisasi daripada tujuan-tujuan individu. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Maksimalisasi utilitas kelompok menggambarkan kesuksesan organisasi yang pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan personal yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Teori *stewardship* atau teori pengelolaan (penata layanan), memandang manajemen sebagai *steward* (pelayanan/penerima amanah/manajemen) sebab bertindak dengan penuh kesadaran, dan kebijaksanaan kepentingan organisasi.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini dipertimbangkan dapat menjelaskan hubungan antara variable, dengan asumsi bahwa *stewardship* (manajemen) akan mengalokasikan sumber daya Dana serta strategi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan menyajikan pertanggungjawaban yang diperlukan dengan baik (Donaldson dkk, 1991). Fakta penting guna mendukung *stewardship* berupa tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan sistem pengendalian yang baik, merupakan pelaksanaan Amanah yang menjadi tanggung jawab manajemen (Ahmad,2019). Teori *stewardship* dapat diterapkan pada organisasi sector publik seperti organisasi pemerintah dan nonprofit lainnya.

Hubungan teori dengan judul yaitu, teori tersebut mengasumsikan dimana hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat. Organisasi pemerintah merupakan suatu Lembaga

yang dipercaya oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang telah dijalankan selama periode yang telah ditentukan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengefektifkan pekerjaan dalam organisasi yang akan menghasilkan sebuah laporan informasi keuangan yang baik. Dengan demikian teori *stewardship* adalah teori yang sesuai dalam penelitian ini dimana setiap aparatur Desa baik itu kepala Desa maupun aparatur Desa yang membantunya memiliki tujuan yang sama dimana memiliki tujuan untuk memperbaiki Desa guna mensejahterakan masyarakat yang tergambar dalam teori *stewardship*. Implikasi teori *stewardship* pada pemerintah Desa sebagai organisasi yang dapat dipercaya dalam menampung aspirasi masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan yaitu terpenuhinya laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas yang baik sesuai dengan hukuman dan ketentuan yang berlaku.

2.2 Efektifitas

Audit Commission (1986) menyatakan bahwa Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas berarti penyediaan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas (audit program) bertujuan untuk menentukan: (1) tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan (2) kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya (3) apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang berisikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.

Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah sebagai berikut :

- a. Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat.
- b. Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan
- c. Menilai efektivitas program dan/atau unsur-unsur program secara terpisah/sendiri
- d. Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan.
- e. Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah.
- f. Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait
- g. Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik.
- h. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut.
- i. Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan membantu tingkat efektivitas program.
- j. Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas.

Efektivitas berkenaan dengan dampak suatu *output* bagi pengguna jasa (konsumen). Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan (disetujui) sebelumnya. Jika hal ini belum tersedia, auditor bekerjasama dengan *top management* dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program.

2.2.1 Efektivitas Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik ditingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten (Wahjuddin, 2015)

Adapun indikator Efektivitas Pembangunan Desa menurut (Indrawijaya,2016)

- 1) Keterbukaan kebijakan dasar, tujuan dan rencana
- 2) Strategi
- 3) Pelaksanaan
- 4) Target hasil

Efektivitas merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan dengan mempergunakan sarana dan prasarana serta sumberdaya yang tersedia. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut dikatakan efektif apabila sumberdaya yang digunakan (sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya) sapat seimbang dengan manfaat dan hasil yang diperoleh. Bila dihunungkan dengan kegiatan pemerintah (pelaksanaan pembangunan) maka efektivitas yang hendak dicapai orientasinya lebih bertuju pada pengeluaran (output) bila dibandingkan dengan penggunaan pemasukan (input). Dengan demikian yang dimaksud efektivitas dalam pembangunan tentunya ditunjukkan kepada ketetapan penggunaan seluruh sumberdaya dalam rangka pelaksanaan suatu program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Pembangunan desa adalah pembangunan berbasis perdesaan dengan mengedepankan kearifan lokal Kawasan perdesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian,pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa dan karakteristik Kawasan pemukiman. Pembangunan desa

harus mempertimbangkan data desa. data desa meliputi himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat dan terpadu.

2.3 Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa

Pelaksanaan keuangan Desa telah dilaksanakan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. Selama tahun 2010-2013, pelaksanaan keuangan Desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah di programkan. Kendala dalam pelaksanaan keuangan Desa di sebabkan antara lain: kurangnya keberadaan dan kapasistas perangkat Desa serta kemandirian keuangan. Apabila kendala tersebut dapat diatasi, maka pelaksanaan keuangan Desa semakin memperkuat terwujudnya tujuan kebijakan Dana Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan disalurkan untuk pembangunan perdesaan, pengembangan masyarakat dan meningkatkan pendapatan. Namun sejumlah studi yang telah diangkat dalam kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan ADD masih menemui sejumlah permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan dan lemahnya kelembagaan Desa serta koordinasi dengan pemerintah daerah kota madya/kabupaten (Aulia dkk 2020).

Adapun tujuan dan manfaat dana desa sebagai berikut :

1. Tujuan dana desa

Maksud dan tujuan dari diberikanya Dana Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada setiap desa.
- c. Penanggulangan kemiskinan di desa

d. Peningkatan pembangunan dan infrastruktur desa.

2. Manfaat Dana Desa

Ada beberapa manfaat dalam pelaksanaan dana desa antara lain:

- a. Masyarakat desa akan lebih leluasa untuk mencapai kemajuan leluasa untuk mencapai kemajuan karena aspirasi masyarakat jauh terakomodir karena pengambilan keputusan berada ditengah-tengah masyarakat bahkan pemerintah desa pun dalam pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat.
- b. Pelaksanaan pembangunan di desa jauh lebih optimal karena masyarakat melaksanakan sendiri proses tersebut dan secara tidak langsung masyarakat saling mendukung untuk kemajuan desanya.
- c. Adanya monitoring dan evaluasi dari masyarakat sehingga mengurangi penyimpangan dalam penggunaan dana desa.
- d. Adanya peningkatan partisipasi dan kapasitas desa, setidaknya desa akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dalam RPJMDes.

2.4 Manajemen Keuangan Dana Desa

Manajemen keuangan Desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan dikurirkannya jumlah Dana yang cukup besar untuk dikelola Desa dan jumlah kapasitas sumber daya manusia yang mengelola Keuangan Desa terbatas, maka pengelolaan Keuangan Desa dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa juga harus respondif terhadap pengelolaan keuangan dan terhadap kebutuhan masyarakat akan didanai, karena begitu banyaknya kebutuhan masyarakat. Paling tidak hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka daya tanggap, Pemerintah Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa perlu tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak.

Dalam manajemen Dana Desa, perlu juga mengidentifikasi adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum, mengingat belum memadainya kompetensi Kepala Daerah dan Apaeat Desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. (Herlianto, 2020)

Lingkup manajemen keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut mendapatkan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa. Manajemen keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendaptan, belanja dan penbiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa

Lingkup pengelolaan keuangan pada pemerintah desa meliputi berbagai tahapan pengelolaan. Tahap pengelolaan keuangan diawali dengan tahap perencanaan. Tahap berikutnya adalah tahap penganggaran, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan pemerintah desa. setelah penatausahaan maka tahapan pengelolaan dilanjutkan dengan tahap pelaporan dan diakhiri dengan tahap pertanggungjawaban.

Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala desa, kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
2. Menetapkan PTPKD;
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topic yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variable	Hasil penelitian
1	Zulkifi (2020)	Pengaruh pelaksanaan kebijakan Dana Desa dan manajemen keuangan Desa terhadap	pengaruh kebijakan Dana Desa (X1) dan manajemen keuangan Desa (X2) terhadap efektivitas	Hasil penelitian ini merupakan hasil dari olah data mentah penelitian yang berupa hasil kuisioner yang kemudian

		efektivitas program pembangunan Desa di kabupaten bunggowo	program pembangunan(Y 1)	diterjemahkan dalam bentuk angka sebelum dianalisis. Data diperoleh dari responden yang menjadi sampel dari populasi yang ada di wilayah kabupaten Bungo. Data tersebut diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner
2	Lutfhi Nur Fahri (2017)	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa	Pengaruh pelaksanaan kebijakan Dana Desa (X1) terhadap manajemen keuangan desa (Y1) dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa (Y2)	Bahwa program pembangunan desa kabupaten garut masih belum efektif. Hal ini dapat di lihat dari belum maksimalnya manajemen keuangan.
3	Firman Sah 2020	Analisis manajemen keuangan Desa dalam meningkatkan	Analisis manajemen keuangan Desa (X1) dalam meningkatkan	diperoleh rasio efektifitas sebanyak 99% dikategorikan cukup efektif. Jika dilihat dari Hasil

		efektivitas pelaksanaan program pembangunan di Desa tassese kabupaten.	efektivitas pelaksanaan program pembangunan(Y)	analisis perhitungan rasio efektifitas dihitung dari manajemen keuangan Desa berupa anggaran pendapatan yaitu Tahun 2016 sebanyak 29%
4	Gorzon Yeka Rochani (2020)	Pengaruh Efektivitas Kinerja Apratur Desa Dan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Keputusan Publik.	Pengaruh Efektivitas Kinerja Apratur Desa (x1) Pengelolaan Dana Desa (X2) Terhadap Kepuasan Publik (Y)	Dari hasil observasi yang dilakukan di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun peneliti menemukan fakta bahwa efektivitas kinerja memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepuasan publik, temuan ini dibuktikan dengan koefisien sig = $0.000 < 0.05$ serta koefisien beta sebesar $= 0.309$ yang bernilai positif.


5	Fitrah Anugra h (2020)	Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	Efektivitas Pembangunan Desa (X1) melalui percepatan pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) (Y)	<p>Pada penelitian ini data yang didapat merupakan hasil dari penyebaran kuisisioner. Kuisisioner disebar kepada 82 masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Telaga Suka Dusun I. Terdapat 4 pilihan jawaban dalam kuisisioner, yaitu jawaban setuju memiliki nilai 4, jawaban kurang setuju memiliki nilai 3, jawaban tidak setuju memiliki nilai 2, dan jawaban sangat tidak setuju memiliki nilai 1. Apabila jawaban yang diperoleh semakin tinggi, maka pelaksanaan program semakin baik demikian pula sebaliknya.</p>
---	------------------------	--	---	---

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran



2.7 Bangun Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terhimpun (Arkunto,1998)

2.7.1 Pengaruh Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa

Dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diberikan untuk setiap desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai pelanggaran pembangunan, pemerintah dan pemberdayaan masyarakat di daerah perdesaan.

(Fahri,2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pelaksanaan kebijakan dana desa dengan efektivitas program pembangunan desa. variabel bebas Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa. Apabila Pelaksanaan kebijakan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik maka program pembangunan desa akan menjadi efektif.

Adapun dalam faktor sumberdaya bahwa hampir Sebagian desa di kecamatan seputih mataram telah berusaha mematuhi data informasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memikat dalam pelaksanaan Kebijakan Dana Desa sehingga dengan anggaran yang besar ini diharapkan para Kepala Desa maupun perangkatnya dapat meminimalisir pelanggaran yang esensi terhadap aturan dalam Kebijakan dana Desa tersebut. Data informasi kepatuhan terhadap Kebijakan dana Desa tersebut selalu di jadikan pedoman kerja dalam pelaksanaan program/kegiatan yang didanai oleh dana Desa tersebut. Para Kepala Desa pun telah menandatangani pakta integritas yang didalamnya memuat untuk berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang mengikatnya.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas program pembangunan desa diduga juga faktor efisiensi. Hal ini senada seperti yang diutarakan oleh Flippo (Iskandar,2018) bahwa untuk mengukur efektivitas juga digunakan indicator efisiensi yang saling diatrikan sebagai melaksanakan pekerjaan lebih banyak dengan tenaga kerja yang sama atau melaksanakan pekerjaan yang tetap dengan tenaga kerja kurang dari biasanya. Kemudian hal sependapat dinyatakan oleh (Makmur,2017) kriteria lainnya dalam melihat efektivitas salah satunya, yaitu efisiensi. Mengomentari faktor efisiensi dimana merupakan variabel lain yang mempengaruhi efektivitas program pembangunan desa, yaitu bahwa pemerintah kecamatan seputih mataram dalam mengunkaan anggaran program pembangunan desa harus seimbang bahkan lebih dengan anggaran yang sudah dikeluarkann dengan adanya efisiensi, maka efektivitas program pemabngunan pun bisa terwujud.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa berpengaruh Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa.

2.7.2 Pengaruh Manajemen Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah yang baik ditingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antara kecamatan dan kabupaten (Wahjuddin,2015). Pelaporan sebagai proses pemantauan efektif melalui prosedur pengumpulan informasi menjadi hal yang penting karena menjadi suatu umpan balik dan umpan ke depan (Sedarmayanti, 2014)

(Saputra,2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara manajemen keuangan desa dengan efektivitas program pembangunan desa. variabel bebas manajemen keuangan desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa. Apabila manajemen keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik maka program pembangunan desa akan menjadi efektif.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas program pembangunan Desa selain manajemen keuangan desa diduga, yaitu integrasi. (Iskandar,2017) menyebutkan bahwa pengukuran efektivitas sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria salah satunya, yaitu integrasi. Selanjutnya Tyson dan jockson (Iskandar, 2017) mengembangkan bahwa integrasi hubungan dengan 5 (lima) elemen utama kinerja kerja, yaitu pengetahuan sumberdaya bukan manusiam

perinsip-prinsip manusiawi, memposisikan yang strategik dan struktur. Elemen proses-proses manusiawi inilah yang tidak dimasukan ke dalam penelitian. Epsilon lainya yang diduga turut mempengaruhi efektivitas program pembangunan desa, yaitu system social dan harapan seseorang. Hal tersebut seperti efektivitas program pembangunan desa, yaitu system social dan harapan seseorang. Hal tersebut seperti di sampaikan oleh Tyson dan jockson (Iskandar,2017) yaitu jenis kriteria efektivitas yang banyak dipergunakan salah satunya meliputi system social dan harapan seseolarang yang diukur dengan laporan penilaian kinerja, surveiprilaku, tingkat ketidak hadiran, pergantian staf dan seterusnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Manajemen Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa.